

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DARI
ANCAMAN DALAM PERKARA PIDANA (DITINJAU DARI
HAK ATAS RASA AMAN DAN PRINSIP *MAQASHID
SYARI'AH HIFDZU NAFS*)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

YULIYANA

C100180140

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DARI ANCAMAN
DALAM PERKARA PIDANA (DITINJAU DARI HAK ATAS RASA
AMAN DAN PRINSIP *MAQASHID SYARI'AH HIFDZU NAFS*)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

YULIYANA

C100180140

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing:



(Hartanto, S.H., M.Hum.)

NIK. 390

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DARI ANCAMAN
DALAM PERKARA PIDANA (DITINJAU DARI HAK ATAS RASA
AMAN DAN PRINSIP MAQASHID SYARI'AH HIFDZU NAFS)**

**OLEH
YULIYANA
C100180140**

**Telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi
Fakultas hukum
Universitas muhammadiyah surakarta
Pada hari Jumat, 20 Mei 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan penguji

1. Hartanto, S.H., M.Hum. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H. ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.Kn. ()
(Anggota 2 Dewan Penguji)



Dekan,



Kelik Wardiono, S.H., M.

NIDN. 00261226801



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Mei 2022

Penulis



YULIYANA
C100180140

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DARI ANCAMAN DALAM PERKARA PIDANA (DITINJAU DARI HAK ATAS RASA AMAN DAN PRINSIP *MAQASHID SYARI'AH HIFDZU NAFS*)

Abstrak

Dalam sebuah kasus pidana pemenuhan dan pemberian hak saksi untuk mendapat perlindungan hukum agar terciptanya rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang amat penting, karena hal ini berpengaruh pada proses pemeriksaan suatu tindak pidana agar berjalan optimal. Saksi dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting, hal ini berdasarkan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana didalamnya termuat bahwa macam-macam alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tuntutan terhadap perlunya adanya perlindungan saksi yang memiliki informasi tentang suatu tindak pidana merupakan implementasi dari asas kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), sebagai ciri negara hukum, saksi dalam suatu proses peradilan pidana wajib diberikan perlindungan hukum. Tujuan penulisan skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap saksi apakah sudah sesuai atau belum dengan hak atas rasa aman dan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs*. Hak atas rasa aman merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu manusia sejak terlahir di dunia, sehingga dengan ini negara mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan terhadap saksi dari berbagai bentuk ancaman yang mungkin dapat membahayakan nyawa seorang saksi. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah sesuai dengan hak atas rasa aman dan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs*.

Kata Kunci : perlindungan hukum, saksi, hak atas rasa aman, *maqashid syari'ah hifdzu nafs*.

Abstract

In a criminal case, the fulfillment and granting of witness rights to obtain legal protection in order to create a sense of security is a very important requirement, because this affects the process of examining a criminal act so that it runs optimally. Witnesses in the process of examining a criminal act have a very important position, this is based on Article 184 of the Criminal Code (KUHP) which contains various types of evidence, namely witness statements, expert statements, letters, instructions and statements. defendant. The demand for the need for the protection of witnesses who have information about a criminal act is the implementation of the principle of equality before the law (*equality before the law*), as a feature of the rule of law, witnesses in a criminal justice process must be given legal protection. The purpose of writing this thesis focuses on the legal protection of witnesses whether or not it is in accordance with the right to a sense of security and the principle of *maqashid shari'ah hifdzu nafs*. The right to a sense of security is a form of human right that is inherent in every human individual since he was born in the world, so that with this the state has an obligation to be able to provide protection

for witnesses from various forms of threats that may endanger the life of a witness. The method used by the author is descriptive research with a normative juridical approach. The results of the research conducted by the author can be concluded that the legal protection of witnesses from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is in accordance with the right to a sense of security and the principle of maqashid shari'ah hifdzu nafs.

Keywords: legal protection, witness, right to security, maqashid syari'ah hifdzu nafs.

1. PENDAHULUAN

Pemenuhan dan pemberian hak saksi dalam sebuah kasus pidana untuk dapat memperoleh perlindungan hukum, sehingga dapat terciptanya rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, karena hal ini berpengaruh dalam suatu proses pemeriksaan suatu tindak pidana agar dapat berjalan dengan optimal (Putri, dkk, 2013). Saksi dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting, hal ini berdasarkan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana didalamnya termuat bahwa macam-macam alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tuntutan terhadap perlunya adanya perlindungan saksi yang memiliki informasi tentang suatu tindak pidana merupakan implementasi dari asas kesamaan kedudukan didepan hukum (*equality before the law*), sebagai ciri negara hukum, saksi dalam suatu proses peradilan pidana wajib diberikan perlindungan hukum (Putri, dkk, 2013).

Melihat pada realita saat ini saksi masih belum menjadi bagian penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Keberpihakan hukum terhadap saksi sangat timpang terlihat dari lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada terdakwa (Lubis, 2010). Keberpihakan hukum juga terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai landasan beracara dalam hukum pidana, yang mana lebih banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka ataupun terdakwa, dari pada saksi (Tatawi, 2015).

Berhubungan dengan penerapan perlindungan hukum terhadap saksi, muncul suatu masalah utama yaitu banyaknya saksi yang tidak bersedia untuk menjadi saksi dan tidak berani mengungkapkan kesaksiannya yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, karena mereka beranggapan kurangnya perlindungan

hukum yang memadai. Terutama jaminan yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak-hak saksi, serta bagaimana mekanisme dalam proses bersaksi itu sendiri. Akibat dari kurangnya pemberian jaminan tersebut membuat saksi enggan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu tindak pidana, terutama dalam tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, narkoba dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Haris, dkk, 2016).

Dalam filosofi Hukum Islam terdapat lima kepentingan pokok manusia yang harus dilindungi, kepentingan pokok tersebut masuk dalam tujuan Hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Salah satu dari kelima pokok tersebut adalah Perlindungan terhadap diri manusia (*Hifdzun-Nafs*). Hal ini dapat diartikan bahwa agama islam menekankan terhadap perlindungan diri dan jiwa manusia, yang diperkuat dengan bukti adanya sejumlah ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang melarang perbuatan bunuh diri, dan melarang melakukan pembunuhan, dsb. Perlindungan tersebut dimaksud juga sebagai perlindungan fisik dan jiwanya (Anwar, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dari Ancaman Dalam Perkara Pidana (Ditinjau Dari Hak Atas Rasa Aman Dan Prinsip Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs)". Berdasarkan judul tersebut, maka dapat diperoleh rumusan masalah antara lain : (a). Bagaimana mekanisme terkait pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman dalam proses penyelesaian tindak pidana?; (b).Apakah perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman dalam perkara pidana telah sesuai dengan hak atas rasa aman?; (c). Apakah perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman dalam perkara pidana telah sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs*?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dimana gambaran objek yang akan dikaji dituangkan kedalam metode deskriptif yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi yaitu Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dari Ancaman dalam Perkara Pidana, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai Perlindungan Hukum saksi serta dikorelasikan dengan Hak Atas Rasa Aman dan Prinsip *Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs* sehingga mampu menggali dan menemukan hal-hal yang bersifat ideal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Terkait Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Yang Mendapat Ancaman Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana

Perlindungan hukum pada prinsipnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila harus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Terdapatnya pembentukan kebijakan terkait perlindungan hukum terhadap saksi dapat menjadi suatu payung hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia, yang mana saksi merupakan unsur penting untuk tercapainya suatu tuntutan pidana dalam suatu proses peradilan pidana di Indonesia. Perlindungan terhadap saksi sangat penting terhadap beberapa tindak pidana berikut yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, yang tindak pidana tersebut dapat menempatkan saksi pada posisi yang dapat mengancam keselamatan jiwanya (Eddyono, 2014).

Pemerintah pada tahun 2014 telah membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pada bagian konsederan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut mempunyai tujuan untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa LPSK merupakan suatu bentuk lembaga yang mandiri tetapi harus bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Ruang lingkup perlindungan yang diberikan oleh LPSK mencakup pada seluruh proses di dalam peradilan pidana, hal ini agar dapat menciptakan rasa aman sehingga membuat saksi lebih mudah dalam mengungkapkan kesaksiannya terhadap suatu tindak pidana.

Prosedur perlindungan terhadap saksi yang diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) antara lain:

a. Pengajuan Permohonan

Pemberian perlindungan terhadap saksi diawali dengan proses pengajuan permohonan perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Permohonan perlindungan diajukan secara tertulis kepada ketua LPSK, serta diberi materai. Permohonan dapat diajukan berdasarkan kehendak dari saksi atau lembaga yang berwenang.

b. Pemeriksaan Administrasi

Setelah pemohon mengajukan permohonan tertulis terkait perlindungan hukum, maka hal itu akan segera ditindak lanjuti oleh Unit Penerimaan Permohonan (UPP) LPSK untuk memeriksa terkait permohonan sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil.

c. Rapat Paripurna Anggota

Berkaitan dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengenai permohonan diterima atau ditolak setelah adanya pemeriksaan paling lambat disampaikan dalam jangka waktu 7 hari setelah berkas permohonan diajukan oleh pemohon (Tuage, 2013).

d. Pemberian Perlindungan dan Bantuan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Apabila dalam Rapat Paripurna anggota LPSK menerima pengajuan permohonan perlindungan maka tahap selanjutnya adalah pemberian perlindungan dan bantuan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada pemohon.

3.2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dari Ancaman Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Hak Atas Rasa Aman

Hak Asasi Manusia dapat berupa perlindungan terhadap hak atas rasa aman. Perlindungan yang dimaksud berkaitan dengan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, hak miliknya, martabat, dan kehormatan, serta pengakuan sebagai manusia pribadi dihadapan hukum. Kemudian hak atas atas rasa aman berkaitan dengan hak untuk merasakan hidup dalam suatu kenegaraan dan tatanan masyarakat yang damai, aman, dan tentram, selain itu juga saling menghormati, melindungi, dan melaksanakan seluruhnya hak asasi manusia dengan tetap menghormati kewajiban dasar sebagai manusia (Smith dkk, 2008).

Perlindungan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No mor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan segala upaya pemberian bantuan dan pemenuhan hak agar dapat memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban yang mana semua itu dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lex Crimen, 2013).

Perlindungan yang berkaitan dengan jaminan rasa aman diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak atas rasa aman apabila dihubungkan dengan perlindungan terhadap saksi dari ancaman dilihat dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi "*Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana*". Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak atas rasa aman yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan analisis penulis, dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk dapat memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan kesaksian pada setiap proses di pengadilan pidana agar saksi dapat terhindar dari ancaman telah sesuai dengan hak atas rasa aman sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3.3. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dari Ancaman Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Prinsip *Maqashid Syari'ah Hifdu Nafs*

Terdapat empat aspek yang terkandung di dalam *maqashid al-syari'ah* yang dalam arti *maqashid al-syar'i* antara lain,

- a. Kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan tujuan awal dari *syari'ah*;
- b. *Syari'ah* merupakan sesuatu hal yang harus dipahami;

- c. *Syari'ah* merupakan hukum taklif yang mempunyai keharusan untuk dilakukan;
- d. Membawa manusia kedalam perlindungan hukum merupakan tujuan dari *syari'ah*.

Apabila keempat aspek di atas dijabarkan maka aspek pertama berhubungan dengan hakikat dan muatan dari *maqashid al-syari'ah*. Aspek kedua berhubungan dengan dimensi bahasa yang bertujuan agar kandungan yang ada dalam *syari'ah* dapat lebih mudah untuk dipahami sehingga dapat tercapainya kemaslahatan. Aspek ketiga berhubungan pelaksanaan dari *syari'ah* itu sendiri hingga dapat tercapainya kemaslahatan tersebut, dan aspek keempat berhubungan dengan ketaatan manusia sebagai perwujudan dari mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah SWT.

Fokus analisis dari *maqashid syari'ah* dalam penulisan ini adalah aspek pertama sebagai aspek inti, karena aspek ini merupakan hakikat dari pemberlakuan syari'at yang berasal dari Tuhan. Pemberlakuan dari syari'at mempunyai tujuan awal yaitu untuk mewujudkan unsur-unsur pokok dapat dipelihara dan dilaksanakan. Unsur-unsur pokok tersebut antara lain agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Dalam mewujudkan kelima unsur tersebut maka dalam hal ini terdapat tiga tingkatan di dalam *maqashid syari'ah* antara lain:

- a. *Maqashid al-Daruriyaat*;
- b. *Maqashid al-Hajiyaat*;
- c. *Maqashid al-Tahsiniyaat*.

Hifdzu nafs merupakan bagian dari *Maqashid al-Daruriyaat* yang merupakan pemeliharaan jiwa atau nyawa manusia yang mana hal ini merupakan bagian terpenting setelah pemeliharaan agama. Hal ini dapat dilihat bahwa agama islam melarang perbuatan menyakiti diri sendiri atau orang lain, selain itu agama islam juga melarang perbuatan membunuh diri sendiri atau orang lain. Bahkan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut maka orang tersebut akan dijatuhi hukuman qiyas, diyat, dan kafarat apabila orang tersebut terbukti melakukan pembunuhan terhadap orang lain baik sengaja atau tidak sengaja (Achmad, 2020).

Sehingga menurut analisis penulis tentang keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs* maka dapat ditarik benang merah bahwa lembaga tersebut mempunyai tujuan dalam memberikan rasa aman terhadap saksi atau korban terkait keterangannya pada setiap proses di pengadilan. Dengan adanya lembaga tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum islam khususnya pada perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu nafs*).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mekanisme dalam pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), telah diatur secara jelas dalam peraturan perundangan-undangan. Selain mengatur mengenai mekanisme pengajuan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), didalam peraturan tersebut juga mengatur terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon agar mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengajuan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui beberapa tahapan, *pertama*, pengajuan permohonan. *Kedua*, pemeriksaan administrasi. *Ketiga*, rapat paripurna anggota. Dan *keempat*, pemberian perlindungan dan bantuan oleh LPSK.

Bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah sesuai dengan hak atas aman dan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs*. Dengan adanya lembaga tersebut diharapkan para saksi mendapatkan perlindungan, rasa aman, serta ketentraman jiwa. Sehingga saksi dapat terhindar dari segala bentuk ancaman yang menimpa dirinya bahkan keluarganya. Lembaga tersebut dapat menjadi jaminan dari negara kepada saksi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan tersebut di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Saran-saran sebagai berikut :

Pertama, Kepada Pemerintah, agar melakukan sosialisasi perihal mekanisme perlindungan saksi kepada masyarakat secara meluas. Hal ini diharapkan agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang saksi mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kedua, kepada Pemerintah, agar dapat mengatur secara menyeluruh terkait tindak pidana yang mendapatkan perlindungan hukum, sehingga tidak hanya tindak pidana tertentu saja yang mendapat perlindungan hukum. Hal ini diharapkan agar seluruh masyarakat dapat merasa terjamin terkait hak asasi manusia terutama perihal hak atas rasa aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori Dan Kelik Wardiono Dan Natangsa Surbakti. (2015). *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ariyani Putri, Dkk. (2013). *Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Pemerkosaan*, Jurnal Recidive, Volume 2, Nomor 1, Hal.88.
- Budiman Haris, Dkk. (2016). *Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Di Polres Kuningan)*, Jurnal Unifikasi, Volume 2, Nomor 1, Hal. 52.
- Kansil. C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Khudzaifah Dimiyati. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- M. Sofyan Lubis. (2010). *“Prinsip Miranda Rule” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Marnex L. Tatawi. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014)*, Jurnal Lex Et Societatis, Volume 3, Nomor 7, Hal. 42.
- Qotadah Hudzaifah Achmad. (2020). *“Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din)”* Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’I, Volume 7 Nomor 7, Hal. 666.

- Rhona K.M. Smith, Dkk. (2008). *Sebagaimana Ditegaskannya Lagi Dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Editor) Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, Hal. 266.*
- Saristha Natalia Tuage. (2013). “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, (April-Juni 2013), Hal. 60.
- Sudaryono, Natangsa Surbakti. (2017). *Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp)*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Supriyadi Widodo Eddyono. (2014). “Aspek-Aspek Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam RUU KUHAP”, (Jakarta: *Institute Criminal Justice Reform-ICJR*, 2014), Hal. 1.
- Syamsul Anwar. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Rm Books, Hal 263-264.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.